



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di kabupaten sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 79) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan ...

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut dengan Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan Nasional.
7. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
8. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo.
9. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Kerawanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi setiap rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

13. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. Penyediaan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
16. Distribusi Pangan adalah kondisi terpenuhinya pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkelanjutan dan dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
20. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
21. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Bupati sebagai Ketua.

Pasal 3

- (1) Dewan Kabupaten bertugas membantu Bupati untuk :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Karo.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan mengenai penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perencanaan program peningkatan ketahanan pangan daerah yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 1. aspek ketersediaan dan kerawanan pangan yang memadukan rencana produksi yang bersumber dari usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta kondisi cadangan pangan;
 2. aspek distribusi dan akses pangan yang berbasis dan berorientasi kepada stabilitas harga yang aman dan terjangkau;
 3. aspek konsumsi, mutu dan keamanan pangan yang berbasis kepada panganekaragaman konsumsi non beras dan bermutu/bergizi dan aman.

b.pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan koordinasi monitoring program peningkatan ketahanan pangan, rapat kelompok kerja ketahanan pangan serta melaksanakan supervisi ke lapangan dalam mengantisipasi dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi;
- c. pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan, terutama 9 (sembilan) bahan pokok (beras, jagung, kedele, daging, susu, minyak goreng, gula pasir, ikan dan sayuran); dan
- d. pelaksanaan koordinasi pelaporan dan evaluasi program ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, sumber daya pangan, distribusi dan akses pangan serta konsumsi, mutu dan keamanan pangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Dan Keanggotaan
Pasal 4

- (1) Organisasi, susunan keanggotaan Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku ketua Dewan Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai dinas/instansi terkait Kabupaten Karo, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian.
- (3) Pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Harian Dewan Kabupaten.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan dapat mengundang Kepala perangkat daerah, instansi vertikal atau Pejabat tertentu, tokoh masyarakat atau unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.

(2) Sekretariat ...

- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja
Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli, unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, unsur perguruan tinggi dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Kabupaten.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Dewan Kabupaten mengadakan Rapat Konsultasi dan/ atau Koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 9

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 10

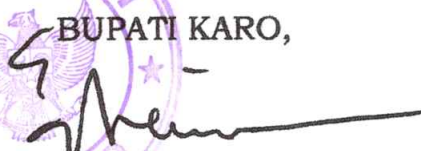
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 14 November 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA